



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : **421.1/0176/DPMPTSP/VII/2024**

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI HAMIMAH, M.Pd;
- h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/7822/Disdik-2024 tanggal 20 Mei 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha	: Yayasan Dakwah Ummahat Zidna
Nama Sekolah	: PAUD KB TAUD SAQU ZIDNA ILMA
Alamat Sekolah	: Jl. Raden Saleh Komplek Pondok Kirana Blok I No. 3 RT. 006 RW. 007 Kel Sukmajaya Kec Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah	: SITI HAMIMAH, M.Pd

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**
Pada Tanggal : 1 Juli 2024



	<p>Telah ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si Pembina Muda /IV.c NIP. 19720407 199303 1 006</p>
--	--